



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.334-8712 Tahun 2016, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya ketentuan mengenai tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa agar pengendalian menara telekomunikasi tetap berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal, perlu mengatur kembali tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

dan

**BUPATI ENREKANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 18

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.857.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan standar biaya sesuai ketentuan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 30 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 19 Juli 2017  
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 19 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017  
NOMOR 4


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.HAM.4.54.17

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	/
3. KABAG HUKUM	

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.
Jumlah Menara = 70					
Frekuensi kunjungan menara per tahun = 4					
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 2 menara per hari					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $70 \times 4/2 = 140$ hari					
Transpor/Uang harian	300.000 /orang/hari	140 hari	1 Tim (3 orang)	Rp. 26.000.000,-	
Belanja Bahan Habis Pakai per tahun	4.000.000,-				
Pembelian ATK	4.000.000,-		1 tahun	Rp. 4.000.000,-	
Total belanja per tahun				Rp. 130.000.000,-	
Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per tahun				Rp. 1.857.143 pembulatan Rp. 1.857.000	



BUPATI ENREKANG,  
MUSLIMIN BANDO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 4<sup>+</sup> TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur secara limitative Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tiga golongan retribusi :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Perubahan pertama didasari dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ sehingga Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dihapus atau tidak dipungut biaya. Perubahan Peraturan Daerah ini juga mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan, yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Kabupaten untuk memungutnya.

Perubahan Kedua didasari dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8712 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Pasal Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8712 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berakibat beban ekonomi tinggi. Sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017  
NOMOR 28**